



**KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

Nomor : 49.a/KPA/SK.HK1.2/I/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA  
TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk membangun kepercayaan Masyarakat terhadap badan peradilan, maka perlu dilakukan Upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap pelayanan public sesuai amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Berbagai peraturan terkait lainnya.
  - b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka tiap-tiap Lembaga negara yang menyelenggarakan pelayanan public wajib Menyusun Standar Pelayanan Publik;
  - c. Bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi Masyarakat khususnya pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya jberdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
  - d. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Pengadilan Agama Sungguminasa Perlu Menyusun Standar Pelayanan Publik dalam rangka menyelenggarakan dan memberikan pelayanan public bagi pencari keadilan dan Masyarakat;
  - e. Bahwa standar pelayanan yang telah ditetapkan, dipandang perlu ditetapkan sStandar Maklumat Pelayanan tersebut.

Memperhatikan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26/KMA/SK/II/2012, Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan



- Mengingat :
- a. Reglement Buiten Gowesten (RBg)
  - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
  - d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
  - e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  - g. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  - h. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - i. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  - j. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan;
  - k. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
  - l. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/007/SK/IV/1994, tanggal 1 April 1994 tentang Memberlakukan Buku I dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
  - m. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pembekuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
  - n. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;
  - o. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
  - p. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
  - q. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara;



## MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TENTANG STANDAR MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

KESATU : Menetapkan Standar Maklumat Meja Pelayanan Perkara Pengadilan Agama SUNgguminasa yang berisi pernyataan

***“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan perkara sesuai standar yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku”***

KEDUA

Menetapkan Standar Maklumat Meja Informasi dan Pengaduan pada Pengadilan Agama Sungguminasa yang berisi pernyataan:

***“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan perkara sesuai standar yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku”***

KETIGA

Standar Maklumat Pelayanan Pengadilan Agama Sungguminasa di Pasang pada area yang mudah di akses oleh public.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sungguminasa  
Pada tanggal : 2 Januari 2024

